



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik nurullatifah2948@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 8 Mei 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj



Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/06/XII/2016, tertanggal 28 Desember 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 006 Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK** (Sidomulyo, 21 Juli 2017, SD), Saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan;
  - a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
  - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2018;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Jakarta, namun setelah dua bulan Tergugat pergi, Tergugat tidak ada kabar lagi, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana pada saat itu Tergugat merantau ke Jakarta dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 006 Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj



6. Bahwa Penggugat ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan sanak famili Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024 yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji dan disiarkan melalui media massa yaitu "Mesuji Radio



97,0 FM”, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar merenungkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811014908950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/06/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, tanggal 28 Desember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

#### **Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;



- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, karena Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak Tergugat menyuruh Penggugat pulang bersama anaknya ke rumah saksi;
  - Saksi telah menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh)



tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi menjenguk Penggugat, setelah Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Saksi telah menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui “Mesuji Radio 97.0 FM”, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016 dan ikatan perkawinan tersebut



tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2018 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Jakarta, namun setelah dua bulan Tergugat pergi, Tergugat tidak ada kabar lagi, yang



akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana pada saat itu Tergugat merantau ke Jakarta dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut



dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Sdomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah dan Ibu kandung Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:



- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilah oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:



*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 395.000.00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)